

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Analisis Kontrak Baku yang Berjudul “Kontrak Nasional” Antara Perusahaan
Retail PT. T dan Pemasok mengenai Pembagian Hak dan Kewajiban
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen***

OLEH:

Nama Penyusun : Lucas Kevin Christianto
NPM : 2016200006

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lucas Kevin Christianto
NPM : 2016200006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS KONTRAK BAKU YANG BERJUDUL “KONTRAK NASIONAL” ANTARA PERUSAHAAN *RETAIL* PT. T DAN PEMASOK MENGENAI PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Lucas Kevin Christianto

2016200006

ABSTRAK

Dalam praktek bisnis di masyarakat, perjanjian dilakukan dengan cara yang beragam. Salah satu yang lazim digunakan adalah penggunaan perjanjian baku karena dalam beberapa hal penggunaan perjanjian baku lebih efektif dan efisien. Perjanjian baku berisikan klausula-klausula baku yang dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Biasanya klausula baku mengandung klausula eksonerasi atau eksemsi yang merugikan pihak lain. Klausula eksonerasi adalah klausula yang berisikan pengalihan tanggung jawab atau pembebanan tanggung jawab dari pembentuk perjanjian baku kepada penerima perjanjian baku. Oleh karena itu, klausula ini berbahaya dan perlu diatur oleh hukum.

Dalam hukum Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai klausula baku adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi. Akan tetapi, cakupan UUPK hanya mencakup pelaku usaha yang berhubungan hukum dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berhubungan hukum dengan pelaku usaha lain tidak termasuk dalam cakupan UUPK. Hal ini menyebabkan pelaku usaha yang menetapkan klausula eksonerasi kepada pelaku usaha lain tidak dapat dikenai Pasal 18 UUPK.

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai klausula baku yang diterapkan dalam perjanjian baku antar pelaku usaha, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Dampak kekosongan hukum diderita oleh beberapa pelaku usaha, salah satunya Pemasok dalam perjanjian baku “Kontrak Nasional” yang dibuat oleh pelaku usaha bernama PT.”T”. Dalam perjanjian baku “Kontrak Nasional” terdapat beberapa klausula yang mangandung klausula eksonerasi, sehingga merugikan Pemasok.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah Pasal 18 UUPK dapat mengisi kekosongan hukum pada perjanjian baku “Kontrak Nasional” yang para pihaknya adalah pelaku usaha, serta menentukan apakah klausula-klausula dalam “Kontrak Nasional” sudah sesuai hukum atau tidak.

Kata Kunci: klausula baku, kekosongan hukum, Pasal 18 UUPK.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan karena telah memberikan berkat atas kesehatan, dan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini Penulis mendapatkan banyak dukungan serta bimbingan dari banyak pihak yang sangat berpengaruh dalam Penulisan Hukum ini. Meski begitu, karena masih terdapat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Penulis maka Penulisan Hukum ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu Penulis menerima dengan lapang dada segala masukan dan kritik terhadap Penulisan Hukum ini, sehingga penulis dapat menjadikan Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya saya diberikan semangat, kesehatan, dan kemampuan sampai hari ini sehingga dapat mengerjakan Skripsi ini dengan sebaik mungkin.
2. Kepada Ayah, Ibu dan kakak, serta keluarga saya, yang telah membiayai saya semua kebutuhan saya dari awal kuliah sampai saat ini, serta memberikan dukungan untuk saya masuk ke Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan bantuannya selama saya kuliah, serta segala dukungan pada saat penulisan hukum dilakukan.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing penulisan hukum skripsi. Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan langsung maupun via daring, serta kritik dan saran yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan penulisan hukum. Selain itu saya pun sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya pada masa penulisan proposal penulisan hukum ini. Tanpa masukan

dan arahan yang Ibu berikan, saya belum tentu dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen pembimbing seminar proposal saya setelah UTS. Terima kasih atas kritik dan saran Ibu, serta waktu dan ilmu yang diberikan sehingga topik ini bisa sampai pada tahap Skripsi.
5. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal saya sebelum UTS. Terima kasih atas kritik dan saran Ibu, serta waktu dan ilmu yang diberikan sehingga topik ini bisa sampai pada tahap Skripsi.
6. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
7. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen yang selalu menerima saya untuk berbincang, khususnya dalam penentuan judul penelitian hukum. Tanpa masukan dan arahan yang Bapak berikan, mungkin Mata Kuliah Proposal saya pun tidak lulus.
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
9. Kepada Clairine Billy, Harits Haekal, dan Yoel Samuel. Terima kasih banyak atas perjuangan bersama menyelesaikan skripsi, saling membantu, menolong, menghibur dan menenangkan satu sama lain.
10. Kepada Andre Ian Gunawan, Niko Wijaya, Ricky Mulyadi, Harits Haekal, Clairene Billy, Olivia Fitri, Melia Ginting, dan Farrah yang selalu menemani, bermain dan merelakan waktu untuk belajar bersama. Terima Kasih.
11. Kepada teman kampus lainnya yang masih sangat banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, khususnya mahasiswa FH UNPAR angkatan 2016. Terima Kasih.
12. Kepada Om Jo yang sudah memberikan perjanjian baku yang menjadi obyek kajian penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan doanya.
13. Kepada Ko Humar yang selalu memberikan ide-ide pada saat saya mengerjakan penelitian hukum ini. Terima Kasih atas perhatian dan doanya.

14. Kepada semua saudara-saudara di Gereja Murid Kristus Sejati yang selalu mendukung, mendoakan serta menghibur selama pengerjaan penelitian hukum ini. Terima Kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	v
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
3.1. Tujuan Penelitian.....	6
3.2. Manfaat Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	6
5. Rencana Sistematika Penelitian.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TENTANG PERJANJIAN BAKU, UUPK SECARA UMUM, PASAL 18 UUPK, PENEMUAN HUKUM ANALOGI, DAN HUKUM PERJANJIAN SECARA UMUM.....	10
1. Perjanjian Baku.....	10
2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
2.1. Konsumen.....	14
2.2. Pelaku Usaha.....	15
2.3. Klausula Baku.....	15
2.4. Klausula Eksonerasi.....	19
3. Penemuan Hukum.....	20
3.1. Argumentum Per Analogiam (Analogi).....	20
4. Hukum Perjanjian Secara Umum.....	22
4.1. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	24
4.2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	27

BAB III.....	31
“KONTRAK NASIONAL” ANTARA PT.”T” DAN PEMASOK.....	31
1. Pengantar.....	31
2. Pengertian Perjanjian Eceran.....	31
3. Perjanjian Eceran “Kontrak Nasional”.....	32
4. Subyek Hukum Perjanjian Eceran “Kontrak Nasional”.....	32
5. Obyek Hukum Perjanjian Eceran “Kontrak Nasional”.....	33
6. Ketentuan Pada Tahap Pelaksanaan Perjanjian Eceran “Kontrak Nasional”.....	33
6.1. Ketentuan Pemilihan Barang.....	33
6.2. Ketentuan Pembelian Barang.....	34
6.3. Ketentuan Pembayaran.....	34
6.4. Ketentuan Penyerahan Barang (Levering).....	35
6.5. Ketentuan Pengembalian Barang.....	36
7. Ketentuan Lain dalam “Kontrak Nasional”.....	37
7.1. Ketentuan Rabat.....	37
7.2. Ketentuan Anggaran Promosi.....	40
7.3. Ketentuan Potongan Harga.....	43
7.4. Ketentuan Penyesuaian Harga Pembelian.....	44
7.5. Ketentuan Hari Libur Pemasok.....	45
7.6. Ketentuan Electric Data Interchange.....	45
7.7. Ketentuan Penanggungan.....	46
7.8. Ketentuan Lain.....	46
7.9. Ketentuan Penyelesaian Sengketa.....	48
7.10. Ketentuan Pengakhiran “Kontrak Nasional”.....	49
BAB IV.....	50
ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU “KONTRAK NASIONAL” ANTARA PT.”T” DAN PEMASOK BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	50
1. Penemuan Hukum.....	50
1.1. Konstatasi Peristiwa.....	51

1.2.	Kualifikasi Yuridis.....	51
1.3.	Seleksi Peraturan Hukum.....	52
1.4.	Menentukan Syarat-syarat yang Sesuai Antara Kualifikasi Peristiwa Dengan Pasal 18 UUPK.....	53
1.5.	Menentukan Apakah Syarat Terpenuhi.....	54
2.	Analisis Pasal “Kontrak Nasional” Berdasarkan Pasal 18 UUPK.....	57
2.1.	Ketentuan Pemilihan Barang.....	58
2.2.	Ketentuan Pembelian Barang.....	58
2.3.	Ketentuan Pembayaran Barang.....	59
2.4.	Ketentuan Penyerahan Barang.....	61
2.5.	Ketentuan Pengembalian Barang.....	62
2.6.	Ketentuan Rabat.....	67
2.7.	Ketentuan Anggaran Promosi.....	68
2.8.	Ketentuan Potongan Harga.....	70
2.9.	Ketentuan Penyesuaian Harga Pembelian.....	71
2.10.	Ketentuan Hari Libur Pemasok.....	74
2.11.	Ketentuan Electric Data Interchange.....	78
2.12.	Ketentuan Penanggungan.....	79
2.13.	Ketentuan Lain.....	80
2.14.	Ketentuan Penyelesaian Sengketa.....	85
2.15.	Ketentuan Pengakhiran “Kontrak Nasional”.....	86
BAB V.....		89
KESIMPULAN DAN SARAN.....		89
1.	Kesimpulan.....	89
2.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN.....		96

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling berinteraksi. Di dalam interaksi tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewarnai kehidupan manusia. Salah satu warna interaksi manusia itu adalah melakukan tindakan hukum yaitu membuat perjanjian. Pada dasarnya perjanjian berawal dari adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.¹ Kesepakatan atas negosiasi mengenai isi perjanjian akan berdampak secara hukum dan menimbulkan akibat hukum, yaitu munculnya hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian.

Negosiasi seperti ini sangat tidak asing dalam ranah bisnis atau sering disebut juga ranah komersial. Setiap pihak sangat membutuhkan adanya keadilan dan kepastian hukum dari perjanjian yang dibuat. Maka perjanjian dalam ranah komersial pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis atau sering disebut dengan kontrak. Kontrak-kontrak yang dibuat sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan apa yang ingin dicapai oleh para pihak. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan bisnis, hukum perjanjian pun mengalami perkembangan. Kontrak yang awalnya dibuat hanya dengan cara bernegosiasi antar pihak mulai mengalami perkembangan sehingga memunculkan variasi baru dalam pembentukan kontrak. Variasi itu adalah pembentukan kontrak dengan bentuk kontrak baku. Kontrak baku dibentuk oleh

¹ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 1.

satu pihak tanpa ada proses negosiasi atau paling tidak hanya ada sedikit proses negosiasi. Perumusan klausula-klausula dalam kontrak baku yang ditentukan oleh satu pihak sangat memungkinkan isi dari kontrak baku berat sebelah.² Akan tetapi pembentukan kontrak dengan bentuk kontrak baku tidak dilarang mengingat sistem terbuka dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH.Perdata. Buku III KUH.Perdata memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pembuat perjanjian untuk membuat perjanjian, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.³ Jadi sejauh kontrak baku tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka kontrak baku itu sah dan berkekuatan hukum.

Dalam praktek di masyarakat, penulis menemukan suatu kontrak baku yang berjudul “Kontrak Nasional”. Kontrak ini membahas mengenai *retail agreement* (perjanjian antara distributor dengan pengecer), selanjutnya akan disebut, **perjanjian eceran**. Para pihak dalam perjanjian eceran ini adalah **pelaku usaha dengan pelaku usaha**. Pelaku usaha dalam kontrak baku ini adalah PT. “T” dan Pemasok. Kontrak ini dibuat secara masal oleh PT. “T” dan diterapkan dalam skala nasional. Permasalahan dalam kontrak ini kurang lebih sama dengan kontrak baku pada umumnya, yaitu adanya klausula baku yang merugikan pihak penerima kontrak dan terdapat klausula kontrak yang multi tafsir.

Berikut ini contoh klausula yang menguntungkan pihak pembentuk kontrak dan merugikan pihak penerima kontrak dalam “Kontrak Nasional”:

Pasal 10 (c) “Kontrak Nasional” menyatakan:

“Apabila Pemasok bermaksud menyesuaikan harga pembelian suatu barang, maka Pemasok harus memberitahu PT.”T” mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya ___ hari takwim sebelum tanggal efektif dari harga baru tersebut. Harga baru berlaku untuk Para Pihak. Sebelum

² A Dwi Rachmanto, *Penyelsaian Sengketa konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 826-860, hlm 829-830.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian: 'Buku hukum yang paling banyak dicari oleh pembaca, mahasiswa dan dosen'*, (Jakarta: intermasa, 2004), hlm 13.

tanggal efektif dari perjanjian atas harga baru tersebut, PT."T" akan membayar sesuai dengan harga pembelian sebelumnya.

Jika Pemasok menurunkan harga pembelian suatu barang, Pemasok harus membayar kompensasi kepada PT."T", jumlah mana sebesar selisih antara: (i) jumlah yang telah dibayar oleh PT."T" untuk persediaan barang tersebut yang masih ada dalam inventaris PT."T" ketika harga yang diturunkan berlaku dan (ii) suatu jumlah sebesar nilai persediaan tersebut yang menggunakan harga baru yang diturunkan."

Penulis melihat bahwa dalam ketentuan di atas terjadi pengalihan tanggung jawab dari PT."T" kepada Pemasok dengan memperbolehkan PT."T" untuk tidak membayar sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Ketentuan ini menuliskan bahwa PT."T" berhak mendapat kompensasi oleh karena adanya penurunan harga pembelian barang yang dilakukan oleh Pemasok setelah terjadinya kesepakatan jual beli barang antara Pemasok dengan PT."T".

Selain klausula di atas, masih terdapat klausula lain yang memiliki masalah yang dapat merugikan Pemasok. Terdapat klausula yang memberatkan Pemasok seperti halnya sebagai berikut:

Pasal 10 (e) Kontrak Nasional:

"... Kecuali dalam hal keadaan kahar, keadaan kahar mana harus dapat dibuktikan oleh Pemasok, apabila Pemasok lalai membuka kegiatan usahanya pada tanggal yang lain selain dari yang disebut di atas, maka Pemasok harus membayar kompensasi kepada PT. "T" sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per barang per toko untuk mana penyerahan Pemasok mengalami keterlambatan sehubungan dengan kelalaian membuka usaha tersebut. PT. "T" berhak memotong jumlah sebesar kompensasi ini dari pembayaran (pembayaran-pembayaran) berikutnya kepada Pemasok."

Klausula ini memberatkan Pemasok. Jumlah kompensasi per barang per toko yang ditentukan oleh PT. "T" tidak memiliki penjelasan yang dapat membuktikan mengapa angka nominal kompensasi per barang per toko ini sudah sesuai dan masuk akal. Klausula seperti ini nampak menyebabkan kerugian bagi pihak Pemasok.

Klausula-klausula di atas cukup mendeskripsikan bahwa pokok permasalahan

“Kontrak Nasional” berasal dari pembentukan perjanjian secara sepihak yang berbentuk kontrak baku. Permasalahan kontrak baku seperti di atas sebenarnya sudah disadari dan sudah diantisipasi oleh pemerintah, yaitu melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. Pasal 18 UUPK mengatur secara rinci mengenai klausula-klausula seperti apa yang dilarang diterapkan dalam pembentukan kontrak baku. Akan tetapi, ternyata UUPK tidak dapat semata-mata diaplikasikan menjadi dasar hukum “Kontrak Nasional” karena pihak yang menjadi konsumen dalam “Kontrak Nasional” bukanlah konsumen akhir, melainkan konsumen antara. Sehingga UUPK tidak dapat diterapkan langsung untuk menjadi dasar hukum “Kontrak Nasional”. Cara penerapan UUPK harus dilakukan dengan melakukan konstruksi hukum analogi untuk dapat memperluas makna konsumen dalam UUPK sehingga dapat diterapkan menjadi dasar hukum dari “Kontrak Nasional”.

Konstruksi hukum secara analogi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Proses konstruksi perlu diawali dengan cara mencari rasio legis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Diperlukan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada.⁴ Dengan dasar ini, konstruksi hukum analogi sangat mungkin diterapkan untuk pemenuhan kekosongan hukum pada “Kontrak Nasional” mengingat unsur “Kontrak Nasional” dengan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK itu serupa, yaitu mengenai perjanjian baku dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, khususnya jual beli. Dalam konstruksi analogi, yang perlu diperhatikan adalah proses penentuan tindakan hukum yang sama antara peristiwa hukum dengan peraturan yang akan dianalogikan. Dengan menemukan kesamaan tindakan hukum yang sama,

⁴ Budi Fitriadi, Materi Perkuliahan, *Konstruksi Hukum*, (Bandung: Unikom, 2010), <https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2930&file=/KONSTRUKSI-HUKUM-lanjutan.html>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul 00.02 WIB.

konstruksi hukum analogi dapat dilakukan.

Melihat dari permasalahan kekosongan hukum ini maka penulis memutuskan untuk mengkaji “Kontrak Nasional” dengan Pasal 18 UUPK, karena UUPK adalah satu-satunya peraturan yang membahas mengenai perjanjian baku dalam bidang jual-beli barang, sehingga UUPK menjadi peraturan yang pertama dilihat untuk memenuhi kekosongan hukum ini, akan tetapi penulis tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji “Kontrak Nasional” dengan peraturan perundang-undangan yang lebih umum jika peraturan yang lebih khusus ini ternyata tidak mengatur.

Berdasarkan pemaparan di atas, dibutuhkan suatu penelitian terkait kekosongan hukum mengenai pengaturan klausula baku dalam kontrak baku yang para pihaknya merupakan pelaku usaha. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan suatu penelitian mengenai penetapan dasar pembagian hak dan kewajiban yang sesuai hukum dalam “Kontrak Nasional” antara PT. “T” dan Pemasok berdasarkan Pasal 18 UUPK dengan terlebih dahulu melakukan penemuan hukum dengan konstruksi hukum analogi. Dengan ini penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS KONTRAK BAKU YANG BERJUDUL “KONTRAK NASIONAL” ANTARA PERUSAHAAN *RETAIL* PT. T DAN PEMASOK MENGENAI PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Demi kepentingan penelitian dalam tulisan ini, identitas para pihak disamarkan.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis coba untuk teliti dan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pasal 18 UUPK dapat dijadikan dasar hukum untuk mengkaji klausula baku yang para pihak dalam perjanjiannya adalah pelaku usaha?

2. Apakah klausula-klausula dalam “Kontrak Nasional” antara PT. “T” dan Pemasok sesuai Pasal 18 UUPK, sehingga hak dan kewajiban para pihak sudah sesuai undang-undang?”

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Karena terdapat kekosongan hukum mengenai peraturan yang mengatur kontrak baku yang para pihaknya adalah pelaku usaha. Maka tujuan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah Pasal 18 UUPK dapat dijadikan dasar hukum untuk mengkaji kontrak baku yang para pihaknya adalah pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui apakah penjaminan hak dan kewajiban para pihak dalam “Kontrak Nasional” sudah dilindungi oleh undang-undang.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perikatan dan perjanjian baku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan berguna khususnya dalam bidang praktis kepada praktisi, mahasiswa berkaitan dengan penetapan dasar akibat kekosongan hukum tentang perjanjian baku yang para pihak dalam perjanjiannya adalah pelaku usaha.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu)

penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵ Metode penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, sehingga dengan metode penelitian ini gunanya untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya.⁶ Metode ini cocok dipergunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menyangkut kekosongan hukum, di mana diperlukan bahan-bahan pustaka untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada “Kontrak Nasional”.

Dengan metode penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu mencari peraturan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian baku. Setelah itu, pada tahap pertama penelitian, penulis akan melakukan penemuan hukum terkait dasar hukum apa yang dapat dipakai sebagai batu uji penelitian ini. Penulis berasumsi bahwa Pasal 18 UUPK dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengisi kekosongan hukum ini, maka penulis akan melakukan penemuan hukum analogi. Hasil dari penelitian tahap pertama akan menentukan tahap selanjutnya. Setelah proses penemuan hukum berhasil, maka penulis akan mengkaji ketentuan “Kontrak Nasional” dengan menggunakan Pasal 18 UUPK sebagai batu uji penelitian. Dengan ini penulis dapat mengetahui apakah “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok sudah menerapkan pembagian hak dan kewajiban yang sesuai hukum atau tidak.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan penelitian ini, rumusan masalah dan pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, metode

⁵ Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 13.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.12.

penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

BAB II – TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TENTANG PERJANJIAN BAKU, UUPK SECARA UMUM, PASAL 18 UUPK, PENEMUAN HUKUM ANALOGI, DAN HUKUM PERJANJIAN SECARA UMUM.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penemuan hukum, konstruksi hukum analogi, perjanjian pada umumnya, perjanjian baku, serta penjabaran dan pengaplikasian Pasal 18 UUPK, serta penjelasan umum hukum perjanjian.

BAB III – KONTRAK NASIONAL ANTARA PT. T DAN PEMASOK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara spesifik mengenai “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok. Penulis akan menyusun ulang pasal-pasal kontrak ini dengan lebih sistematis dan mudah dimengerti. Pasal-pasal yang akan dijabarkan dalam bab ini adalah pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak. Pasal yang berkaitan dengan hal teknis pelaksanaan tidak akan dijabarkan secara rinci.

BAB IV– ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU “KONTRAK NASIONAL” ANTARA PT.”T” DAN PEMASOK BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini, penulis secara spesifik menganalisis mengenai proses konstruksi analogi Pasal 18 UUPK kepada peristiwa hukum “Kontrak Nasional”. Setelah itu penulis akan menganalisis pasal-pasal “Kontrak Nasional” sesuai urutan yang dijabarkan dalam BAB III dengan menggunakan Pasal 18 UUPK.

BAB V– KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan saran yang merupakan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

